



PUTUSAN

Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memberikan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ, lahir tanggal 20 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT 003 RW 001 Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, lahir tanggal 18 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 02 Mei 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Desember 2016 yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh tanggal 18 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah keluarga Termohon di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Putusan No.0257 /Pdt.G/2018 /PA.Pyk, halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2017 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, seperti jarang menyiapkan makan dan minum serta keperluan Pemohon lainnya;

4.2. Termohon sering cemburu dan curiga terhadap Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;

4.3. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon sering menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

5. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2018 yang disebabkan ketika itu Pemohon ada pekerjaan dan pulang terlambat, tetapi Termohon langsung menanggapi dengan emosi dan marah-marah, padahal sebelumnya Pemohon sudah menjelaskan bahwa Pemohon ada pekerjaan, tetapi Termohon tidak mau mendengarkan, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga di Kota Payakumbuh, dan Termohon tinggal di rumah keluarga di, Kota Payakumbuh;

8. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Putusan No.0257 /Pdt.G/2018 /PA.Pyk, halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Rahmi Mailiza Annur S.HI dan mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 17 Mei 2018 dan tanggal 31 Mei 2018 juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dari dalil permohonan Pemohon, kecuali yang Termohon bantah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa posita poin 4 tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak bulan Agustus 2017 yang benar sejak bulan Maret 2018

Putusan No.0257 /Pdt.G/2018 /PA.Pyk, halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi penyebabnya bukan sebagai mana yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya;

- Bahwa tidak benar Termohon lalai dan tidak bertanggungjawab sebagai istri dan ibu rumah tangga yang benar penyebabnya karena Pemohon sering pulang bekerja tidak menentu bahkan Termohon pulang setelah larut malam. Bahwa tidak benar Termohon selalu cemburu dan sering curiga terhadap Pemohon tetapi Termohon pernah melihat Pemohon di atas mobil berduaan dengan perempuan lain. Begitu pula tentang penyebab perselisihan yang lain seperti menanggapi masalah dengan emosi, sering mengeluarkan kata-kata kasar semuanya tidak benar;
- Bahwa posita angka 6 tidak benar pertengkaran terakhir terjadi bulan Maret 2018 yang benar terjadi pada tanggal 09 April 2018 yang penyebabnya karena Termohon bertemu dengan Pemohon yang sedang berduaan dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon keberatan cerai dengan Pemohon karena Termohon masih sayang kepada Pemohon dan Termohon masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Pemohon tetapi apa bila permohonan Pemohon dikabulkan Termohon akan mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dan mohon untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah 3 bulan meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan nafkah Penggugat Rekonvensi sehari-hari adalah tanggungjawab Tergugat Rekonvensi selaku suami. Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut *nafkah madhiyah* (yang lalu) yang belum dibayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Bahwa apa bila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama tiga bulan, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama iddah tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 x 3 bulan = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi bersedih, Penggugat Rekonvensi menuntut hiburan (*mut'ah*) berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Putusan No.0257 /Pdt.G/2018 /PA.Pyk, halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONVENSI berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Konvensi:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonan semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan atas gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebagai berikut;

1. Nafkah *madhiyah* (yang lalu) Tergugat Rekonvensi hanya mampu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa *iddah* Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. *Mut'ah* (hiburan) Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar;

Dalam Konvensi:

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memberikan replik tetap dengan tuntutan semula dan terhadap replik tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik tetap dengan jawaban semula;

Putusan No.0257 /Pdt.G/2018 /PA.Pyk, halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang selanjutnya pada tahap pembuktian, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Bahwa oleh karena Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang lagi ke muka sidang, sedangkan biaya perkara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah habis maka untuk dapat dilanjutkannya perkara ini Ketua Majelis memerintahkan Panitera untuk menegur Pemohon/ Tergugat Rekonvensi agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh telah menegur Pemohon berdasarkan Surat Teguran Nomor W3-A5/910/HK.05/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 untuk menambah panjar biaya perkara dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal tersebut dan sesuai surat Keterangan Panitera Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 20 September 2018, Pemohon tidak memenuhi teguran untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh

Putusan No.0257 /Pdt.G/2018 /PA.Pyk, halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh mediator Rahmi Mializa Annur, S.HI yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2018 dan tanggal 31 Mei 2018 berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagaimana dituangkan dalam posita permohonannya tanpa ada perubahan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Termohon hanya membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran begitu pula tentang waktu terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, selanjutnya Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya (pembuktian) ternyata Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap di muka sidang namun Pemohon tidak hadir, menurut Majelis Hakim Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh telah memberikan teguran kepada Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan Surat Teguran Nomor A5/910/HK.05/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tetapi tidak diindahkan oleh Pemohon, maka berdasarkan hal tersebut perkara nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Pyk dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan aksesoir dari pokok perkara, maka gugatan rekonvensi mengikuti ketentuan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3)

Putusan No.0257 /Pdt.G/2018 /PA.Pyk, halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Pyk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp503.000,00 (lima ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Anneka Yosihilma, SH., MH.**, masing-masing hakim anggota. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama serta dibantu oleh **Yuskal Efendi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Indrayunita

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Putusan No.0257 /Pdt.G/2018 /PA.Pyk, halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anneka Yosihilma, SH., MH.,

Panitera Pengganti

Yuskal Efendi, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	50.000,00
3.	Leges	: Rp	3.000,00
4.	Biaya panggilan	: Rp	409.000,00
5.	Biaya meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	5.000,00
J u m l a h		: Rp.	503.000,00

(Lima ratus tiga ribu rupiah).

Putusan No.0257 /Pdt.G/2018 /PA.Pyk, halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)